

KARYA TULIS ILMIAH

**GAMBARAN SANITASI LINGKUNGAN DI RUMAH
TAHANAN NEGARA KELAS II B PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2022**



**MUSBAR DANIRI HARAHAHAP
NIM : P00933119032**

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES RI MEDAN
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
PROGRAM STUDI D-III SANITASI
TAHUN 2022**

KARYA TULIS ILMIAH

GAMBARAN SANITASI LINGKUNGAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2022

Karya Tulis ini Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Diploma III



MUSBAR DANIRI HARAHAHAP
NIM : P00933119032

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES RI MEDAN
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
PROGRAM STUDI D-III SANITASI
TAHUN 2022

LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL : GAMBARAN SANITASI LINGKUNGAN DIRUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS IIB PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2022
NAMA : Musbar Daniri Harahap
NIM : P00933119032

*Karya Tulis Ilmiah Ini Disetujui Untuk Diseminarkan Di Hadapan Penguji
Kabanjahe, 2022*

MENYETUJUI
PEMBIMBING

Samuel Marganda H Manalu, MKM
NIP : 199208082020121005

Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Kabanjahe
Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan

Erba Kalto Manik, SKM,M.SC
NIP : 196203261985021001

LEMBAR PENGESAHAN

**JUDUL : GAMBARAN SANITASI LINGKUNGAN DIRUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS IIB PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2022**

NAMA : Musbar Daniri Harahap

NIM : P00933119032

*Proposal ini Telah Diuji Pada Sidang Seminar Proposal
Program Jurusan Sanitasi Lingkungan Kabanjahe
Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan
Kabanjahe, juni 2022*

Penguji I

Penguji II

Risnawati Tanjung SKM,M.Kes
NIP. 197505042000122003

Kristina br Tarigan SPd.M.Kes
NIP. 199208082020121005

Ketua Penguji

Samuel Marganda H Manalu,MKM
NIP. 199208082020121005

**Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Kabanjahe
Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan**

Erba Kalto Manik, SKM,M.SC
NIP : 196203261985021001

Biodata Penulis



Nama : Musbar Daniri Harahap

Nim : P00933119032

Tempat/ Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 07 juni 2001

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Agama : Islam

Anak ke : 3(tiga) dari 5 (lima) bersaudara

Alamat : Gg Multazam untemanis Padangsidimpuan

Status Mahasiswa : Jalur PMDP

Nama Ayah : Addarsi Harahap

Nama Ibu : Nurhasanah Siregar

Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Annisa Padangsidimpuan
2. SD : SD N 200110 Padangsidimpuan
3. SMP : SMP N 1 Padangdimpuan
4. SMA : SMA N 4 Padangdimpuan

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK
KESEHATAN MEDAN
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN KABANJAHE 2022
KARYA TULIS ILMIAH, JUNI 2022
MUSBAR DANIRI HARAHAHAP
VIII + 28 HALAMAN + 2 TABEL + 7 LAMPIRAN**

ABSTRAK

Rumah tahanan merupakan suatu tempat penahanan tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntunan dan sidang pengadilan berlangsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas gambaran sanitasi lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara kelas II B Padangsidempuan Tahun 2022.

Penelitian ini bersifat Deskriptif. Objek penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padangsidempuan. Hasil penyediaan air mendapatkan nilai 12 atau dengan persentase yaitu 80.00%, lembar ceklist pada ruang dan sel mendapatkan hasil 11 dari 13 pertanyaan dalam persentase 81.61%. lembar ceklist observasi mendapatkan nilai 12 dalam persentase 80.00%. lembar ceklist sarana pembuangan air limbah mendapatkan hasil 14 dari 15 pertanyaan dalam persentase 93.33%. hasil keseluruhan sudah bisa dikatakan memenuhi syarat dengan nilai persentasenya 84.48%.

Saran pada petugas di rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan di harapkan dapat memberikan penyuluhan kebersihan terhadap narapidana agar terwujudnya lingkungan yang bersih di rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan.

Kata kunci Rumah tahanan, sanitasi lingkungan

**MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA MEDAN HEALTH
POLYTECHNIC**

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH KABANJAHE 2022

SCIENTIFIC PAPER, JUNE 2022

MUSBAR DANIRI HARAHAHAP

VIII + 28 PAGE + 2 TABLE + 7 APPENDICES


ABSTRACT

A detention house is a place where a suspect or defendant is detained during the process of investigation, prosecution and trial. The purpose of this study was to clearly describe the environmental sanitation in the Class II B prison and detention center Padangsidimpuan in 2022.

This research is descriptive. The object of research is the Class II B Padangsidimpuan State Detention Center Correctional Institution. The results of water supply get a value of 12 or with a percentage of 80.00%, the checklist sheet in the room and cell gets 11 out of 13 questions in a percentage of 81.61%. the observation checklist sheet got a score of 12 in a percentage of 80.00%. The waste water collection checklist sheet got 14 out of 15 questions in a percentage of 93.33%. the overall results can be said to meet the requirements with a percentage value of 84.48%.

Suggestions to the officers at the Padangsidmpuan Class II B detention house are expected to provide hygiene counseling to prisoners so that a clean environment can be realized in the Padangsidmpuan Class II B detention house.

Keywords : Detention house, environmental sanitation



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan kebaikan-Nya sehingga dapat menyelesaikan Proposal Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul "**GAMBARAN SANITASI LINGKUNGAN DIRUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2022**". sebagai persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan program studi di POLTEKKES KEMENKES MEDAN jurusan Kesehatan Lingkungan.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini penulis dari berbagai bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak yang membantu penyelesaian karya rylis ilmiah ini hingga selesai pada waktunya. Maka dari pada itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Dra. Ida Nurhayati M.Kes selaku Direktur Politeknik Kesehatan Medan
2. Bapak Erba Kalto Manik SKM, Msc selaku Ketua Jurusan Politeknik Kesehatan Medan Jurusan Kesehatan Lingkungan Kabanjahe.
3. Bapak Samuel Marganda H Manalu Mkm selaku dosen pembimbing karya tulis ilmiah saya yang telah meluangkan waktu serta memberikan ilmu dan arahannya nya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan
4. Ibu Risnawati Tanjung SKM,M.Kes dan ibu Kristina br Tarigan Spd.M.Kes selaku penguji yang telah meluangkan waktunya memberikan saran dalam penulisan karya ilmiah ini
5. Seluruh Bapak dan para ibu dosen serta staf pegawai yang telah membantu selama masa perkuliahan di Jurusan Kesehatan Lingkungan.
6. Bapak Alibasyah SH selaku Plh kepala lapas kelas II B Padangsidimpuan yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis melaksanakan penelitian.
7. Teristimewa kepada kedua orangtua saya Addarsi harahap dan Nurhasanah siregar yang saya sayangi dan telah banyak memberikan perhatian,semangat,nasehat,serta motivasi untuk mengerjakan karya tulis ilmiah ini dengan baik dan juga selalu mendoakan penulis

sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan pada waktu yang ditentukan.

8. Teristimewa kepada saudara-saudara penulis yang telah memberikan semangat sehingga karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan.
9. Kepada teman teman kost yang telah memeberikan semangat dan motivasinya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat di selesaikan
10. Buat teman-teman angkatan 2019 terima kasih kenangan canda dan tawa sukses buat kita semua.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan semoga karya tulis ilmiah ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Kabanjahe, Juni 2022

Musbar Daniri Harahap

Nim : P00933119032

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| Daftar Tabel | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 2 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 2 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 3 |
| D.1 Bagi Penulis..... | 3 |
| D.2 Bagi Instansi rumah tahanan | 3 |
| D.3 Bagi Institusi | 3 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 4 |
| A. Tinjauan Pustaka..... | 4 |
| A.1 Rumah Tahanan..... | 4 |
| A.2 Hak..... | 4 |
| A.3 Pelayanan Kesehatan di Lembaga Masyarakat..... | 5 |
| A.4 Sanitasi Lingkungan | 7 |
| B. Kerangka Konsep | 12 |
| C. Variabel dan Defenisi Operasional | 13 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 14 |
| A. Jenis Penelitian | 14 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 14 |
| C. Objek Penelitian | 14 |
| D. Cara Pengumpulan Data | 14 |
| E. Proses Pengolahan Data..... | 14 |
| F. Analisa Data | 14 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 16 |
| A. Hasil Penelitian Umum | 16 |

| | |
|--|----|
| A.1 Gambaran umum | 16 |
| A.2 Hasil Gambaran | 17 |
| A.2.1 Penyediaan Air | 17 |
| A.2.2 Ruang dan sel..... | 19 |
| A.2.3 Dapur | 20 |
| A.2.4 Sarana Pembuangan Air Limbah | 22 |
| A.3 Hasil Keseluruhan gambaran sanitasi lingkungan di Rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan | 23 |
| B. Pembahasan | 23 |
| B.1 Gambaran sanitasi Lingkungan di Rumah tahanan Kelas II B Padangsidempuan..... | 23 |
| B.1.1 Penyediaan Air | 23 |
| B.1.2 Ruang dan sel..... | 24 |
| B.1.3 Dapur | 24 |
| B.1.4 Sarana pembuangan Air Limbah | 25 |
| BAB V Kesimpulan dan Saran..... | 27 |
| A. Kesimpulan..... | 27 |
| B. Saran..... | 28 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Variabel dan Defenisi Operasional | 13 |
| Tabel 4.5 frekuensi distribusi tabel keseluruhan gambaran sanitasi lingkungan di Rumah tahanan kelas II Padangsidempuan | 23 |

Daftar Lampiran

1. Lembar Ceklist
2. Dokumentasi
3. Etical clereance
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Persetujuan Penelitian
6. Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian
7. Lembar Bimbingan Karya Tulis Ilmiah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Masalah kesehatan merupakan suatu masalah yang saling berkaitan dengan masyarakat, pada umumnya masyarakat yang hidup dan tinggal di Indonesia mempunyai hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terkecuali bagi Tahanan, Narapidana yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara berhak mendapatkan derajat kesehatan yang optimal baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Perawatan dan pelayanan kesehatan bagi narapidana dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan bidang hukum nasional dan internasional (Sa'ban et al., 2020).

Rumah tahanan merupakan suatu tempat penahanan tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntunan dan sidang pengadilan berlangsung agar ketika ada sesuatu mengenai penyelidikan, telah diadili, dijatuhkan hukuman penjara dan ditahan di suatu tempat yang disebut dengan pusat penahanan. (Hukum et al., 2011). Menurut UU RI No. 36 tahun 2009 dalam suatu upaya kesehatan lingkungan agar terwujudnya kualitas suatu lingkungan yang sehat dan aman untuk ditempati oleh manusia. Maka dari itu pemerintah ataupun suatu rumah tahanan menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan aman untuk ditempati serta tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan seperti adanya penyediaan air bersih, ruang dan sel, dapur dan sarana pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan agar dapat membuat hidup lebih baik lagi.

Rutan adalah fasilitas yang dimiliki oleh negara yang berfungsi untuk melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa dan narapidana dalam proses penegakan hukum yang berbeda. Rumah tahanan juga dibuat untuk tahanan (tersangka/terdakwa) yang harus melaksanakan hukuman dengan ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan selama proses berlangsung (Pasal 1 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP). Penjara adalah rumah bagi para tahanan yang dijatuhi hukuman. Pada saat ini fasilitas yang ada di seluruh wilayah Indonesia seringkali mengalami masalah overkapasitas sehingga menyebabkan masalah kesehatan pada narapidana .

Narapidana yang kelebihan kapasitas dapat menyebabkan beberapa masalah seperti,terbatasnya penggunaan air bersih dan air minum, kebersihan dan kesehatan umum, serta masalah kurangnya ketersediaan ruangan untuk menampung narapidana. Jika jumlah tahanan telah melebihi kapasitas daya tampung rumah tahanan,maka dari itu pelayanan dasar yang sesuai dengan kebutuhan tersebut kurang diperhatikan. Akibatnya,fasilitas sanitasi yang tidak memadai dan tidak terpenuhi sesuai kebutuhan narapidana di rumah tahanan. (Kembaren, 2019).

Menurut penelitian (Tarigan, 2021) jumlah penghuni yang melebihi kapasitas,sarana sanitasi yang keadaannya semakin buruk, dapat mempengaruhi kualitas kesehatan bagi para penghuni di rumah tahanan negara, dan dapat mengakibatkan para tahanan mudah terjangkit berbagai macam penyakit bahkan dapat menimbulkan kematian bagi para tahanan. Berdasarkan survey awal yang dilakukan di Rumah Tahanan Kelas II B Padangsidempuan penampakan sanitasi lingkungan yang terlihat kurang memenuhi syarat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melihat **“Gambaran Sanitasi Lingkungan di Rumah Tahanan Kelas II B PadangSidempuan”**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang diatas peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut **”Bagaimanakah gambaran sanitasi lingkungan di rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan Tahun 2022**

C. Tujuan Penelitian

C.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui secara jelas gambaran sanitasi lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan rumah tahanan Negara kelas II B Padangsidempuan Tahun 2022.

C.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui Penyediaan Air Bersih di Rutan Kelas II B di Padangsidempuan.

- b. Untuk mengetahui konstruksi bangunan (Ruang dan Sel) di Rutan Kelas II B di Padangsidempuan.
- c. Untuk mengetahui kondisi dapur di Rutan Kelas II B di Padangsidempuan .
- d. Untuk melihat Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) di Rutan Kelas II B di Padangsidempuan.

D. Manfaat Penelitian

D.1 Bagi Penulis

Sebagai penerapan ilmu pengetahuan sikap dan keterampilan yang telah dipelajari dan diperoleh setelah mengikuti perkuliahan di Jurusan Kesehatan Lingkungan.

D.2 Bagi Instansi rumah tahanan

Agar dapat memberi bahan masukan bagi institusi Rumah Tahanan Kelas II B Padangsidempuan dalam meningkatkan sanitasi lingkungan di rumah tahanan Kelas II B Padangsidempuan.

D.3 Bagi Institusi

Sebagai informasi dan bahan bacaan referensi untuk melanjutkan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Sanitasi lingkungan di Rumah Tahanan serta menambah bahan bacaan perpustakaan Jurusan Kesehatan Lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

A.1 Rumah Tahanan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor: M.02-PK,04.10 pada Tahun 1990 mengenai pola pembinaan para Tahanan yang menegaskan bahwa: Rumah Tahanan Negara merupakan suatu unit yang memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis tempat terdakwa ditahan selama masa penyidikan, penuntutan, dan. Rumah tahanan dibentuk oleh Pemerintah disetiap kabupaten dan kota madya yang juga memiliki peran sebagai bagian pelaksana asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. agar masyarakat mendapat efek jera bagi masalah yang diperbuatnya karena banyak merugikan banyak pihak di Negara Indonesia.

Pada umumnya tidak ada lagi penjara dikarenakan perkembangan Rumah tahanan dari sistem pemasyarakatan yang mulai banyak dibangun di beberapa daerah yang memiliki kriminalitas tinggi. Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya adalah suatu lembaga yang dahulunya dikenal sebagai rumah penjara , yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim dan harus menjalankan hukuman pidana mereka supaya mendapatkan efek jera dan diharapkan setelah keluar dari rumah tahanan dapat berbuat baik bagi masyarakat lainnya.

A.2 Hak

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 22 ayat (1) mengatur tentang Hak dan Kewajiban para tahanan yang Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Hak Beribadah sesuai agama dan kepercayaannya.
2. Hak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran.
4. Hak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

5. Hak menyampaikan keluhan.
6. Hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
7. Hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
8. Hak mendapatkan pembebasan
9. Hak mendapatkan cuti menjelang bebas.

Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana harus melaksanakan program secara tertib pembinaan dan kegiatan yang berlaku di lingkungan rumah tahanan agar terjaganya kerukunan dan ketertiban di kawasan rumah tahanan. (Nurkhalida, 2013).

A.3 Pelayanan Kesehatan di Lembaga Masyarakat

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 yang mengatur tentang Pokok-pokok kesehatan bahwa “ Setiap warga Negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan benar dan juga harus diikutsertakan dalam usaha pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah agar terciptanya kondisi kesehatan yang baik bagi masyarakat di suatu daerah”. Pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan tentang Pemasyarakatan, bahwa para narapidana berhak mendapatkan beberapa perawatan kesehatan fisik maupun psikis, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dikonsumsi agar badan tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit yang dapat merugikan masyarakat .

Pada pasal 14 Undang-undang No 12 Tahun 1995 ayat (1) tentang Pemasyarakatan upaya pelayanan kesehatan bagi penghuni di Lembaga Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut ini:

1. Pembuatan surat rujukan kepada narapidana yang akan melakukan perawatan di Rumah Sakit sesuai dengan penyakit yang dideritanya.
2. Membuat upaya-upaya pencegahan terhadap penyakit yang menular atau pun yang tidak menular di kawasan rumah tahanan .
3. Memberlakukan kebersihan pada lingkungan kamar bagi penghuni, perkantoran, serta tempat peribadah.

4. Dilaksankannya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan napi yang membutuhkan perawatan kesehatan didalam rumah tahanan, mulai dari pertama kali masuk, hingga yang narapidana bebas.
5. Berkoordinasi dengan kantor pelayanan kesehatan bagi narapidana dirumah tahanan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direktur Jendral Pemasarakatan dan Direktur Jendral Pembinaan Kesehatan Masyarakat NO.E. UM. 01. 06. 66 dan Nomor 1273/BINKESMAS/DJ/VIII/89 menyatakan tentang arahan untuk melaksanakan adanya Upaya Kesehatan Masyarakat di Rumah tahanan sebagai pelaksana Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri kesehatan, kegiatan yang harus dilakukan pada rumah tahanan untuk mendapatkan hasil kesehatan yang baik pada para tahanan yaitu sebagai berikut:

1. Pemenuhan gizi bagi narapidana terutama yang mengalami gizi buruk, minimal 2250 kalori per hari bagi narapidana.
2. Kebersihan ; setiap para nara pidana harus menjaga kebersihan masing-masing yaitu meliputi mandi dua kali sehari, pakaian selalu bersih,dan sel masing masing dibersihkan dan dilap supaya kuman tidak menempel.
3. Olahraga; narapidana diwajibkan melakukan kegiatan olahraga teratur agar daya tahan tubuh meningkat sehingga tidak menyebabkan sakit pada saat di rumah tahanan .
4. Penyuluhan kesehatan,memberikan penyuluhan kesehatan terhadap nara pidana melalui petugas kesehatan dan sebaiknya dilengkapi dengan pengecekan kesehatan narapidana.

Upaya preventif (pencegahan) yang meliputi :

1. Isolasi/pengasingan jika ada napidana yang terkena penyakit menular, maka harus di isolasi agar napi lain tidak terkena penyakit menular tersebut.
2. Dilakukan pembasmian/penyemprotan ataupun pengendalian serangga /hewan yang membawa penyakit menular.
3. Kebersihan lingkungan ;para narapidana diharuskan menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya seperti,Peralatan makan dan minum,Tempat tidur kamar mandi, tempat tidur serta ruangan sel

dan lorong sel. Dan untuk Petugas sanitarian satu kali dalam sebulan melaksanakan pemeriksaan kesehatan lingkungan seperti pengambilan sampel peralatan makan, pengecekan sirkulasi udara di dalam sel, dan septic tank di rumah tahanan.

A.4 Sanitasi Lingkungan

Sanitasi lingkungan merupakan status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup kawasan perumahan, konstruksi bangunan pembuangan limbah, penyediaan air bersih, perilaku penghuni yang mendiami suatu tempat tinggal dan lain sebagainya (Depantara & Bulda Mahayana, 2019).

A.4.1 Penyediaan Air Bersih (PAB)

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kemenkum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Pemasyarakatan, menyatakan tentang harus adanya penanganan kesehatan lingkungan di suatu wilayah yang faktor tercemarnya sangat tinggi. Penyediaan air diharuskan cukup untuk penghuni di rumah tahanan dan bebas dari bakteri E.coli merupakan salah satu pelayanan penting yang harus dipenuhi di setiap Lapas dan Rutan agar para narapidana tidak terkena penyakit seperti diare. Penyediaan air harus memadai untuk memenuhi kebutuhan berikut :

- a. Perawatan kebersihan pribadi, seperti mandi 2 kali sehari.
- b. Mengolah makanan menggunakan air bersih agar tidak terjadi crossilang dengan bakteri.
- c. Pembersihan lahan dan bangunan.
- d. Pekerjaan system pembuangan kotoran dan limbah.
- e. Air minum.

Jumlah air bersih yang dibutuhkan agar terjaga kesehatan para penghuni yaitu dengan 10 sampai 15 liter perhari setiap satu orang penghuni. Melainkan untuk kebutuhan minimum seorang manusia dapat dicukupi dengan menggunakan 3 sampai 5 liter air minum perhari sehingga para tahanan tidak terkena dehidrasi dan penyakit lainnya akibat kekurangan air minum.

Sumber untuk penyediaan tersedianya air bersih untuk Rumah tahanan bisa didapatkan dari berbagai sumber sesuai dengan kondisi

kawasan lingkungan Rumah tahanan itu berada seperti air permukaan yang didapatkan dari sungai dan danau, air PDAM, air hujan, air tanah mata air.

Didalam sel para tahanan di rumah tahanan harus tersedianya air minum minimal 2 liter per orang jika narapidana dikurung di dalam sel selama dalam waktu sampai 16jam, atau 5 liter air minum per orang jika narapidana dikurung dalam sel selama lebih dari pada 16 jam atau jika keadaan cuaca panas terik untuk mengurangi terjadinya dehidrasi dan beberapa penyakit lainnya yang mungkin terjadi karena kekurangan air minum terhadap para tahanan yang di tahan di rumah tahanan.

Penyediaan air yang berasal dari sumur, sumur sering sekali hanya berupa lubang dengan kedalaman sekitar 5-10m yang digali di tanah atau sampai terdapatnya sumber air. Sumur juga harus terlindungi untuk mencegah terjadinya cross silang dengan pencemaran air oleh infiltrasi atau masuknya genangan air yang ada di sekitar sumur. Sumur dapat dilindungi dengan melapisi dinding sampai di atas lubang sumur dengan ketinggian sekitar 1,5m dari permukaan tanah dengan menggunakan cincin beton,dan pompa listrik atau ember yang diikat dengan tali yang dipasang ke pada sebuah katrol untuk mempermudah pengambilan air dari dalam sumur.

Sesuai dengan Penanganan Kesehatan Lingkungan di Rumah tahanan Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Permasalahatan, diperlukan adanya tim khusus untuk pemeliharaan terjaganya penyediaan air secara teratur. Air yang bersumber dari (sumur, mata air, air hujan, PDAM, danau dan air laut dan lain-lain) sering sekali mengandung zat dan partikel kecil yang selalu mengendap dan membuat tanki penyimpanan air menjadi kotor dibagian dasar tangki penyimpanan. Air dapat tercemar dengan adanya serangga , debu, kotoran hewan yang masuk melalui celah-celah pada tutup tempat penampungan.Tangki penyimpanan dan tempat penampungan air harus dibersihkan secara rutin, satu atau dua kali tiap tahunnya,dan dibarengi dengan desinfeksi berbasis

kaporit untuk menghilangkan kuman yang menempel pada bagian dalam tangki penyimpanan air dan membuat air menjadi bersih dan siap untuk dipakai di rumah tahanan.

A.4.2 Sanitasi Ruang Dan Sel

Pedoman di Lapas dan Rumah tahanan Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan, tentang penanganan kesehatan lingkungan menyatakan bahwa fungsi pada ventilasi yaitu untuk adanya sirkulasi udara dari dalam ruangan keluar melalui lubang ventilasi yang ada dan juga berfungsi sebagai tempat mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh pernafasan manusia dan kelembaban yang dihasilkan oleh keringat manusia kemudian diganti dengan memasukkan udara segar dari luar. Pertukaran udara dari luar ke dalam atau dari dalam keluar yang baik dapat membuat para tahanan untuk bernafas dengan normal dan membuang bau badan dan menghirup udara yang segar karena terjadinya pergantian udara melalui ventilasi.

Untuk memastikan terjaganya kesehatan fisik dan mental penghuni para tahanan di rumah tahanan, harus adanya akses ke udara terbuka.

Fungsi ventilasi adalah :

- a. Menjaga aliran udara di dalam rumah tetap segar
- b. Membebaskan udara ruangan dari bakteri
- c. Menjaga ruangan agar kelembaban dapat terjaga optimal

A.4.3 Sanitasi Dapur

Pedoman Lapas dan Rumah tahanan Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Pemasyarakatan dan Bina Perawatan tentang penanganan kesehatan lingkungan, Dapur di dalam Rumah tahanan harus memiliki sebuah ruangan untuk sebagai tempat penyimpanan bahan makanan yang akan digunakan untuk menyiapkan makanan bagi para tahanan di rumah tahanan. Persediaan bahan baku makanan ini harus disimpan di tempat yang kering, bersih, dan berventilasi baik untuk mencegah terjadinya pembusukan pada bahan makanan yang disimpan terutama sayur

sayuran yang mudah membusuk agar tidak menimbulkan lalat sehingga kawasan di ruangan dapur menjadi tidak higienis. Jendela yang berada pada dinding dapur harus dengan ukuran yang cukup besar sekitar 10% dari ukuran ruangan supaya ada ventilasi yang baik untuk pertukaran udara yang dari dalam keluar dan cahaya matahari dapat masuk untuk menciptakan keadaan kerja yang baik dan untuk mencegah terjadinya berkembang biak hewan yang suka dengan kelembapan seperti tikus, kecoa, dan hewan lainnya. Setiap tungku dapur harus dilengkapi dengan cerobong asap untuk mengeluarkan asap dari proses mengolah makanan agar asap tidak mengumpul di dalam ruangan dapur. Dapur tidak boleh terlalu dekat dengan toilet yang digunakan oleh para penghuni rumah tahanan, ini untuk menjaga kebersihan karena pada saluran pembuangan air terdapat serangga yang tertarik pada makanan.

Pedoman tentang Penanganan Kesehatan Lingkungan yang ada di Lapas Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Bina Perawatan, petugas dapur atau penghuni yang mengurus makanan harus memakai pakaian yang bersih, keadaan tubuh yang bersih serta keadaan kuku yang pendek dan rambutnya juga pendek agar pada saat menyiapkan makanan tidak ada rambut yang jauh ke dalam makanan. Petugas dapur juga harus sering mencuci tangan supaya makanan yang disiapkan aman dari bakteri. Petugas dapur sebaiknya mengenakan celemek atau pakaian khusus memasak untuk menjaga kebersihan makanan dan petugas kebersihan juga selalu dalam keadaan bersih. Petugas dapur harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dapur yang baik juga harus dilengkapi penyimpanan air. Dengan satu kran dengan tekanan air yang cukup deras sehingga air bersih yang dibutuhkan untuk menyiapkan makanan dan keperluan lainnya cukup memadai dan satu tangki yang cukup besar untuk menyimpan pasokan air dalam jumlah yang besar sesuai dengan yang diperlukan untuk menyiapkan makanan dan minuman yang diperlukan bagi para tahanan rumah tahanan tersebut.

Dapur yang baik juga harus terjaga kerbersihannya dari sampah yang berserakan setelah mengolah bahan makanan untuk para tahanan di rumah tahanan. Pembersihan dapur harus dilakukan setelah adanya aktivitas oleh tim khusus dapur. Piring dan peralatan memasak juga harus dibersihkan dengan benar setelah pemakaian dan harus didesinfeksi seminggu sekali untuk mencegah berkembang biaknya jamur dengan cara yang sederhana, seperti direndam ke dalam air mendidih supaya kuman yang hinggap mati seketika.

A.4.4 Sarana Pembuangan Air Limbah


Penanganan tentang Kesehatan Lingkungan yang ada di Rumah tahanan Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Masyarakat dan Bina Perawatan, untuk terjaganya kesehatan para penghuni rumah tahanan diperlukan perhatian khusus pada sistem pembuangan limbah. Feses yang ada pada manusia dapat mengandung beberapa bakteri seperti e coli, yang dapat menjangkit orang lain dengan secara langsung atau ataupun tidak langsung.

Berdasarkan pedoman penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Masyarakat Direktorat Bina Perawatan 2009, Pembuangan sampah yang dilakukan secara teratur ke dalam tong sampah yang disediakan di depan sel para tahanan masing-masing atau yang disediakan oleh petugas kebersihan di rumah tahanan pada lorong sel dan pengangkutan nya juga secara teratur ke ke TPA.

Berdasarkan pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Masyarakat Direktorat Bina Perawatan 2009, di dalam Lapas dan Rumah tahanan yang mempunyai kapasitas lebih dari 100 orang tahanan, jenis toilet yang digunakan ialah wc jenis leher angsa. Menjaga kebersihan toilet adalah hal yang sangat penting agar para tahanan yang menggunakan toilet tersebut tidak mengalami gejala penyakit seperti diare. Tanpa pemeliharaan dan kebersihan yang rutin dilakukan,

toilet akan menjadi rumah berkembangbiaknya berbagai bakteri penyebab penyakit melalui feces. Pemeliharaan dan kebersihan toilet memiliki tim pemeliharaan yang dibentuk oleh seorang komando penanggung jawab asrama supaya terjaganya keamanan kesehatan bagi para narapidana.

B. Kerangka Konsep



Kerangka Konsep Penelitian

C. Variabel dan Defenisi Operasional

Defenisi operasional dari variable yang telah ditemukan adalah sebagai berikut :

| No | Variabel | Defenisi Operasional | Alat Ukur | Hasil Ukur | Skala Ukur |
|----|------------------------------|--|-----------|---|------------|
| 1 | Penyediaan air bersih | Penyediaan air bersih yang sudah memenuhi persyaratan, dipergunakan untuk keperluan tahanan seperti mencuci, mandi, siraman kakus, dan lainnya dalam waktu sehari (24 jam) yang diukur dalam satuan liter. | Ceklis | Jika jawaban ya >70%,maka memenuhi syarat Tidak memenuhi syarat<70% | ordinal |
| 2 | Ruang danSel | Kepadatan hunian sangat berpengaruh terhadap sanitasi ruang dan sel tahanan, maka harus disesuaikan dengan kondisi jumlah anggota tahanan di banding luas kamar | Ceklis | Jika jawaban ya >70%,maka memenuhi syarat Tidak memenuhi syarat<70% | ordinal |
| 3 | Sanitasi Dapur | Sanitasi dapur adalah suatu peningkatan kesehatan yangdilakukan di rumah tahanan yang meliputi area dapur,peralatan dapur, dan kebersihanpenjamah | Ceklis | Jika jawaban ya >70%,maka memenuhi syarat Tidak memenuhi syarat<70% | ordinal |
| 4 | Sarana Pembuangan Air Limbah | Pembuangan Limbah adalah kotoran bekas pakai atau bekas pakai tidak bersih yang mengandung berbagai zat bahaya yang muncul karena hasil perbuatan Manusia | Ceklis | Jika jawaban ya >70%,maka memenuhi syarat Tidak memenuhi syarat<70% | ordinal |

Tabel 1. Variabel dan Defenisi Operasional

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu dengan melihat dan mendapatkan gambaran sanitasi lingkungan secara langsung di rumah tahanan Negara kelas II B Padangsidempuan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padangsidempuan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret – Mei 2022

C. Objek Penelitian

Lembaga Pemasarakatan rumah tahanan Negara kelas IIB Padangsidempuan, Kota Padang sidempuan.

D. Cara Pengumpulan Data

1. Data primer diperoleh dengan cara observasi langsung di Rumah Tahanan Kelas II B Padangsidempuan mengenai sanitasi lingkungan menggunakan lembar check list.
2. Data skunder diperoleh dari data struktur oraganisasi dan jumlah tahanan lembaga rumah tahananana kelas II B Padangsidempuan.

E. Proses Pengolahan Data

Data yang di peroleh secara manual dan data sekunder yang berasal dari Lembaga Rumah Tahanan Kelas II B Padangsidempuan diolah dengan menggunakan

1. Coding yaitu melakukan pengkodean pada hasil variable yang diteliti
2. Tabulating adalah pengelompokan data sesuai dengan tujuan penelitian dan dimasukkan ke dalam tabel-tabel.

F. Analisa Data

Data dianalisis secara deskriptif dengan menggambarkan hasil observasi setiap variable yang diteliti kemudian dilakukan perhitungan menggunakan acuan standar dengan nilai 8 termasuk kategori baik dengan rumus:

$$\frac{\text{nilai total}}{\text{nilai keseluruhan}} \times 100$$

>70% Dikatakan "memenuhi syarat"

<70% Dikatakan "tidak memenuhi syarat"

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Umum

A.1 Gambaran umum

Rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan adalah salah satu unit pelaksana yang dimiliki Kementerian Hukum berperan di bidang penempatan, pemeliharaan dan pelayanan penahanan. Letak Rumah Tahanan Negara sudah di atur didalam Peraturan Pemerintah nomor 27 pasal 1 tahun 1983 ketentuan pelaksanaan hukum acara pidana. Rutan memiliki fungsi yaitu melakukan pelayanan bagi para tahanan yang mencakup kesehatan narapidana. Sebelum tahun 1980 Rutan Padangsidempuan berdomisili di pusat kota yang merupakan peninggalan zaman Hindia Belanda, selanjutnya pada tahun 1980 muncullah anggaran pemerintah untuk membangun gedung yang baru. Bangunan tersebut merupakan bangunan permanen yang diresmikan pada tanggal 12 Maret 1980 diatas tanah seluas 18.000 m. Adapun jumlah penghuni yaitu 548 narapidana dan 66 petugas di rumah tahanan tersebut.

Struktur didalam organisasi Lembaga rutan Negara kelas II B Padangsidempuan terdiri dari :

1. Kepala lembaga permasyarakatan dan rutan
2. Kasub. Bagian Tata Usaha
3. Kasi Binadik dan Giatja
4. Kasi Adm. Kamtib
5. Ka. KPLP

Untuk penunjang kelancaran proses pembinaan Rutan Negara kelas II B Padangsidempuan memiliki kamar untuk para tahanan, Ruang tamu, Ruang Belajar, sumur, WC Umum, Lapangan olahraga, Dapur Umum, Klinik, Kantin, Mesjid dan Gereja.

A.2 Hasil Gambaran Sanitasi di Rumah Tahanan kelas II B

Padangsidimpuan yaitu :

A.2.1 Penyediaan Air

| NO | PERTANYAAN | YA | TIDAK |
|----|--|---------|---------|
| | | BOBOT 1 | BOBOT 0 |
| 1 | Memenuhi jika pasokan air berasal dari jaringan distribusi kota/PDAM dan air tanah (sumur) dan jika air yang berasal dari sumur diberi perlindungan. | ✓ | |
| 2 | Memenuhi jika pasokan air tidak berasal dari danau, telaga, sungai kecuali diberi perlindungan | ✓ | |
| 3 | Memenuhi jika pasokan air yang berasal dari sumur diberi perlindungan | | ✓ |
| 4 | Memenuhi jika pasokan air tidak berasal dari danau, telaga, sungai diberi kaporit sebelum Digunakan | ✓ | |
| 5 | Memenuhi jika pasokan air mempunyai akses gratis pada saat digunakan | ✓ | |
| 6 | Memenuhi jika semua akses air dapat didistribusikan ke semua bagian kamar mandi rumah tahanan | ✓ | |
| 7 | Memenuhi jika rumah tahanan tidak memberlakukan pembatasan atas penggunaan air oleh penghuni | ✓ | |
| 8 | Memenuhi jika rumah tahanan mempunyai sarana penyimpanan air yang berfungsi dengan baik dan dapat dipakai kembali saat malam hari | ✓ | |
| 9 | Memenuhi jika aliran tidak sering terputus saat digunakan oleh penghuni | ✓ | |
| 10 | Memenuhi jika sistem pengambilan air(jerigen, pompa, dan lain-lain) sudah memadai | ✓ | |
| 11 | Memenuhi jika air kamar mandi di tiap bagian rumah tahanan tidak memiliki warna, bau, danr asa | ✓ | |
| 12 | Memenuhi jika air selalu di beri desinfektan secara teratur sebelum digunakan | | ✓ |
| 13 | Memenuhi jika air sudah diberi kaporit sebelummasuk ke rumah tahanan | | ✓ |
| 14 | Memenuhi jika jumlah air cukup untuk 1 orang tahanan 100Liter | ✓ | |
| 15 | Memenuhi jika rumah tahanan memiliki tim khusus yang bertanggung jawab atas sistem distribusi didalam rumah tahanan | ✓ | |

Hasil gambaran pada penyediaan air tersebut mendapatkan bobot nilai 12 dalam persentase 80% sedangkan 3 bobot tidak mendapatkan nilai dengan persentase 20%.

Penyediaan air yang bersumber dari PDAM, penyediaan air yang berasal dari sumur, akses air pada setiap penghuni gratis pada saat digunakan, pendistribusian kesemua bagian sel, tidak ada pemberlakuan pembatasan atas penggunaan air, rumah tahanan mempunyai sarana penyimpanan air yang berfungsi dengan baik, sistem pengambilan air sudah memadai, air kamar mandi di tiap bagian rumah tahanan tidak memiliki warna, bau dan rasa, jumlah 100 L air sudah mencukupi untuk memenuhi setiap orang per harinya, karena rumah tahanan memiliki 6 penampungan air yang akan didistribusikan ke setiap kamar mandi, adanya tim khusus yang bertanggung jawab atas distribusi dalam rumah tahanan.

A.2.2 Ruang dan sel

| NO | PERTANYAAN | YA | TIDAK |
|----|--|---------|---------|
| | | BOBOT 1 | BOBOT 0 |
| 1 | Memenuhi jika pengguna tahanan dapat berjalan-jalan didalam kompleks sel rumah tahanan | ✓ | |
| 2 | Memenuhi jika di sel yang padat hunian, penghuni dapat membaringkan seluruh badan untuk tidur, baik siang maupun pada malam hari | ✓ | |
| 3 | Memenuhi jika sel memiliki ventilasi 20% sesuai dengan semestinya | ✓ | |
| 4 | Memenuhi jika langit-langit minimal 2,4M dari atas lantai dan tidak bocor ketika hujan | ✓ | |
| 5 | Memenuhi jika terang matahari dapat masuk kedalam Sel | ✓ | |
| 6 | Memenuhi jika ada toilet didalam sel memiliki penerangan pada malam hari | ✓ | |
| 7 | Memenuhi jika keadaan jeruji besi didalam sel nya selalu bersih dan selalu dibersihkan/dicuci dengan desinfeksi secara teratur | | ✓ |
| 8 | Memenuhi jika tidak terdapat serangga(kecoa, nyamuk, lalat)/hama lain didalam ruang sel | | ✓ |
| 9 | Memenuhi jika ada program desinfeksi regular secara Rutin | ✓ | |
| 10 | Memenuhi jika ada program mengecat dinding secara Regular | ✓ | |
| 11 | Memenuhi jika penghuni dapat di kasur/matras | ✓ | |
| 12 | Memenuhi jika rumah tananan memiliki tim khusus yang bertanggung jawab atas membersihkan sel | ✓ | |
| 13 | Memenuhi jika udara didalam sel dan tidak terlalu panas/terlalu dingin menurut penghuni | ✓ | |

Hasil dari ruang dan sel tersebut mendapatkan bobot nilai 11 dalam persentase 84% sedangkan 2 tidak mendapatkan bobot nilai dengan persentase 15% .

Penghuni dapat berjalan-jalan didalam kompleks sel pada rumah tahanan, penghuni dapat membaringkan seluruh badan untuk tidur, ventilasi pada sel sudah sesuai dengan semestinya, langit-langit tidak bocor ketika hujan, cahaya matahari dapat masuk kedalam sel, toilet pada sel memiliki penerangan, adanya program mengecat dinding secara regular, para penghuni mendapatkan kasur, memiliki tim khusus yang bertanggung jawab atas pembersihan sel, udara pada sel tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin menurut penghuni.

A.2.3 Dapur

| No | PERTANYAAN | Ya | Tidak |
|-----|---|---------|---------|
| | | Bobot 1 | Bobot 0 |
| 1. | Memenuhi jika dapur nya bersih | ✓ | |
| 2. | Memenuhi jika dapur dibersihkan menggunakan desinfektan secara regular | | ✓ |
| 3. | Jumlah kopor untuk memasak makanan memadai | ✓ | |
| 4. | Memenuhi jika kompor-kompornya berfungsi dengan baik | ✓ | |
| 5. | Memenuhi jika dapur menyediakan sekurang- kurangnya satu makanan panas setiap harinya | ✓ | |
| 6. | Memenuhi jika terdapat tangki/bak penyimpanan air bersih di dapur | ✓ | |
| 7. | Memenuhi jika memiliki ruang penyimpanan makanan bersih | ✓ | |
| 8. | Memenuhi jika tidak ada serangga(tikus,nyamuk) diruang penyimpanan makanan | | ✓ |
| 9. | Memenuhi jika tim khusus yang bertanggung jawab untuk merawat dapur | ✓ | |
| 10. | Memenuhi jika jumlah kayu bakar/minyak tanah/ gas untuk memasak terpenuhi | ✓ | |
| 11. | Memenuhi jika tempat untuk menyimpan kayu bakar/minyak tanah/gas tersedia | ✓ | |
| 12. | Memenuhi jika asap bukan merupakan masalah dapur | ✓ | |
| 13. | Memenuhi jika juru masak memiliki perlengkapan masak yang memadai | | ✓ |
| 14. | Memenuhi jika wadah untuk mendistribusikan makanan sudah tepat | ✓ | |
| 15. | Memenuhi jika penghuni setidaknya memiliki mangkuk/piring untuk makan | ✓ | |

Hasil pengamatan pada dapur menggunakan lembar ceklist yaitu mendapatkan bobot nilai 12 dengan persentasenya 80% sedangkan 3 tidak mendapatkan bobot nilai dengan persentasenya 20%.

Dapurnya bersih,kompor untuk memasak makanan memadai,kompor-kompor berfungsi dengan baik,terdapat bak atau penyimpanan air bersih pada dapur,memiliki ruang makan yang bersih,ada tim khusus yang merawat kebersihan dapur, jumlah kayu bakar/minyak tanah/ gas untuk memasak terpenuhi,ada tempat penyimpanan untuk minyak/gas,asap bukanlah masalah pada dapur,pendistribusian makanan sudah tepat,penghuni memiliki mangkuk/piring untuk makan.

A.2.4 Sarana Pembuangan Air Limbah

| NO | PERTANYAAN | YA | TIDAK |
|----|--|---------|---------|
| | | BOBOT 1 | BOBOT 0 |
| 1 | Memenuhi jika sistem pembuangan limbah(WC) tidak sering tersumbat | ✓ | |
| 2 | Memenuhi jika rumah tahanan memakai toilet system kering, agar limbah tidak meluap keluar | ✓ | |
| 3 | Memenuhi jika tersedia 1 blok toilet untuk 30 penghuni tahanan | ✓ | |
| 4 | Memenuhi jika toilet tidak kotor, bau, dan gelap | ✓ | |
| 5 | Memenuhi jika rumah tahanan memiliki tim Khusus yang bertanggung jawab atas pemeliharaan toilet | ✓ | |
| 6 | Memenuhi jika tempat sampah di rumah tahanan memiliki tutup dan kedap air | ✓ | |
| 7 | Memenuhi jika sampah dibuang secara teratur pada tempatnya | ✓ | |
| 8 | Memenuhi jika pembuangan akhir sampah diangkut/dibakar/dikubur | ✓ | |
| 9 | Memenuhi jika rumah tahanan memiliki tim Khusus yang bertanggung jawab atas pembuangan sampah | ✓ | |
| 10 | Memenuhi jika tidak ada genangan air (air hujan, air limbah) didalam atau diluar rumah tahanan | | ✓ |
| 11 | Memenuhi jika memiliki sarana mandi untuk 30 orang penghuni tahanan | ✓ | |
| 12 | Memenuhi jika penghuni dapat mandi minimal sekali seminggu | ✓ | |
| 13 | Memenuhi jika penghuni selalu mencuci tangan setelah menggunakan toilet | ✓ | |
| 14 | Memenuhi jika penghuni selalu pernah memperoleh pendidikan/penyuluhan mengenai kesehatan/ sanitasi | ✓ | |
| 15 | Memenuhi jika tempat sampah di rumah tahanan memiliki tutup yang kedap air | ✓ | |

Hasil dari sarana pembuangan air limbah 14 pertanyaan mendapatkan bobot nilai dengan persentase 93,33% sedangkan 1 pertanyaan tidak mendapatkan bobot nilai dengan persentasenya 6.66%.

Sistem pada pembuangan limbah tidak sering tersumbat,tersedianya toilet untuk para penghuni,toilet tidak kotor dan gelap,adanya tim yang bertanggung jawab atas pemeliharaan toilet,sampah dibuang secara teratur,pembuangan sampah diangkut,adanya tim yang bertanggung jawab atas pembuangan

sampah,sarana mandi untuk para penghuni,tempat sampah yang memiliki tutup kedap air.

A.3 Hasil Keseluruhan gambaran sanitasi lingkungan di Rumah tahanan kelas II B Padangsidimpuan

Tabel 4.5 frekuensi distribusi tabel keseluruhan gambaran sanitasi lingkungan di Rumah tahanan kelas II Padangsidimpuan

| Kriteria | Bobot nilai | | | | Jumlah | |
|-------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|--------|-----|
| | Ya | % | Tidak | % | Total | % |
| Penyediaan air | 12 | 80.00 | 3 | 20.00 | 15 | 100 |
| Ruang dan sel | 11 | 84.61 | 2 | 15.38 | 13 | 100 |
| Dapur | 12 | 80.00 | 3 | 20.00 | 15 | 100 |
| Sarana pembuangan air limbah | 14 | 93,33 | 1 | 6.66 | 15 | 100 |
| Sanitasi lingkungan | 49 | 84,48 | 9 | 15.51 | 58 | 100 |

Pada tabel 4.5 dapat dilihat gambaran sanitasi lingkungan di rumah tahanan kelas II B Padangsidimpuan sudah bisa dikatakan memenuhi syarat dengan nilai persentasenya 84.48%.

B. Pembahasan

B.1 Gambaran sanitasi Lingkungan di Rumah tahanan Kelas II B Padangsidimpuan

B.1.1 Penyediaan Air

Dari hasil evaluasi pada lembar ceklist penyediaan air mendapatkan nilai 12 atau dengan persentase yaitu 80.00% sudah bisa dikatakan memenuhi syarat dalam pedoman kesehatan lingkungan. Di rumah tahanan kelas II B Padangsidimpuan menggunakan sumber air yang bersumber dari PDAM dan air sumur. Air tersebut selalu di disrtibusikan ke seluruh bagian rutan. Tidak terdapat pembatasan pengambilan air terhadap penghuni rutan. Penghuni rutan juga mendapatkan air bersih dan air minum secara gratis.Air tidak memiliki rasa dan bau.

Sumber air berasal dari sumur namun tidak diberikan perlindungan. Air juga tidak diberikan disinfektan secara teratur sebelum digunakan dan

kaporit juga tidak diberikan sebelum air masuk ke rumah tahanan. Sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

Pada rumah tahanan kelas IIB padangsidimpuan air bersih yang digunakan sudah memenuhi syarat dari segi kualitas kebersihan dan tidak perlu di berikan perlindungan kaporit sebelum digunakan sebelum didistribusikan kepada para penghuni rumah tahanan.

Ketersediaan air harus diiringi dengan usaha – usaha dalam menjaga kebersihan lingkungan sehingga tidak terjadinya penurunan terhadap kualitas air sesuai dengan syarat dan kualitas air yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Daulay, 2020).

B.1.2 Ruang dan sel

Dari observasi yang menggunakan lembar ceklist pada ruang dan sel mendapatkan hasil 11 dari 13 pertanyaan dalam persentase 81.61%. ruang dan sel di rutan kelas II B padangsidimpuan sudah bisa dikatakan memenuhi syarat sesuai dengan standart pedoman kesehatan lingkungan dilapas dan rutan negara tahun 2009. Didalam sel penghuni dapat membaringkan badan untuk tidur, penghuni juga dapat berjalan di sekitar komplek ruang dan sel dengan bebas.

Keadaan jeruji besi didalam sel nya tidak selalu dibersihkan dengan desinfeksi secara teratur dan masih terdapat serangga dan hama lain didalam ruang dan sel,sehingga dapat mengganggu kesehatan dan aktifitas.Diharapkan para penghuni rumah tahanan harus membersihkan ruang dan sel tempat beristirahat agar serangga dan hama pengganggu lainnya tidak terdapat pada ruang dan sel tersebut.

Setiap para penghuni rumah tahanan harus dapat beristirahat di atas tempat tidur dan harus mempunyai seprei dan selimut sesuai dengan keadaan situasi keadaan iklim atau cuaca pada daerah rumah tahanan.Rumah tahanan harus memenuhi kebutuhan penghuni mulai dari tidur sampai bangun tidur(Seffy Ramidha, 2010)

B.1.3 Dapur

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada dapur sesuai dengan lembar ceklist observasi mendapatkan nilai 12 dalam persentase 80.00%.menurut standart pedoman kesehatan lingkungan 2009 sudah memenuhi syarat. Dapur yang baik juga harus terjaga

kerbersihannya dari sampah yang berserakan setelah mengolah bahan makanan untuk para tahanan di rumah tahanan.

Pada dapur tidak dibersihkan/didesinfektan secara reguler dan ditemukan serangga atau tikus diruang penyimpanan makanan. Serta Juru masak belum memiliki APD yang memadai. Sehingga terjadi dikhawatirkan makanan terkontaminasi dan menyebabkan penyakit.

Pada rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan perlu diberlakukan desinfektan secara teratur agar ruang penyimpanan makanan atau dapur terhindar dari serangga atau tikus. Juru masak seharusnya diwajibkan menggunakan perlengkapan masak yang memadai agar hygiene pada makanan tetap terjaga.

Piring dan peralatan memasak juga harus dibersihkan dengan benar setelah pemakaian dan harus didesinfeksi seminggu sekali untuk mencegah berkembang biaknya jamur dengan cara yang sederhana, seperti direndam ke dalam air mendidih supaya kuman yang hinggap mati seketika. (Seffy Ramidha, 2010).

B.1.4 Sarana pembuangan Air Limbah

Dari hasil observasi menggunakan lembar ceklist sarana pembuangan air limbah pada rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan mendapatkan nilai persentase 93.33% dalam standart pedoman kesehatan lingkungan tahun 2009 sudah memenuhi syarat. Untuk pembuangan air limbah bekas mandi, mencuci pakaian tidak tersumbat karena sudah menggunakan saringan. Para penghuni yang ditugas untuk membersihkan kamar mandi dan petugas sebagai pengawasnya untuk menciptakan lingkungan kamar mandi yang bersih dan tidak sebagai tempat berkembang biak bagi bakteri patogen.

. Di rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan masih terdapat genangan air yang disebabkan oleh air hujan, dalam hal ini sebaiknya dilakukan pembersihan pada genangan air agar jentik nyamuk tidak dapat berkembangbiak pada genangan air tersebut.

Pada pembuangan sampah di rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan dibuang secara teratur oleh petugas yang bertanggung jawab atas sampah tersebut. Sampah dikumpulkan pada gerobak kemudian diangkut dan dibuang ke tempat penampungan sampah

sementara,sampah yang di buang tidak melalui pemisahan sampah organik dan sampah non organik . Semua sampah dikumpulkan menjadi satu kemudian dibuang tidak ada proses pembakaran sampah yang dilakukan di rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan.

Pihak rumah tahanan juga harus memberi peringatan atau himbauan kepada para narapidana untuk melakukan tugas tersebut setiap harinya di setiap sel pribadi dan juga dapur serta klinik. Setiap sel juga harus mempunyai paling sedikitnya dua tong sampah, satu untuk sampah organik dan yang lainnya untuk sampah non-organik sehingga pada saat pembuangan sampah sudah dalam keadaan terpisah dari sampah organik dan sampah non-organik . Tong sampah tersebut harus mudah untuk diangkut oleh satu atau dua orang saat telah penuh sampah agar sampah tidak menumpuk yang dapat dihindangi lalat dan dapat menyebabkan penyakit(Seffy Ramidha, 2010).

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Setelah mendapatkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Tahanan kelas II B Padangsidempuan penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanitasi lingkungan di rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan bisa dikatakan memenuhi syarat karena mendapatkan persentase 84.48% dan sudah melebihi 70% sesuai dengan standart pedoman kesehatan lingkungan tahun 2009.
2. Penyediaan air di rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan mendapatkan persentase 80.00% sehingga bisa dikatakan memenuhi syarat karena sudah lebih dari 70% sesuai dengan standart pedoman kesehatan lingkungan 2009.
3. Ruang dan sel pada rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan mendapatkan persentase 84.61 sehingga bisa dikatakan memenuhi syarat karena sudah lebih dari 70% sesuai dengan standart pedoman kesehatan lingkungan tahun 2009.
4. Dapur di rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan mendapatkan persentase 80.00% sehingga bisa dikatakan memenuhi syarat karena sudah lebih dari 70% sesuai dengan standart pedoman kesehatan lingkungan tahun 2009.
5. Sarana Pembuangan Air Limbah pada rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan mendapatkan persentase 93.33% sehingga bisa dikatakan memenuhi syarat karna sudah lebih dari 70% sesuai dengan standart pedoman kesehatan lingkungan tahun 2009.

B. Saran

1. Pada petugas di rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan di harapkan dapat memberikan penyuluhan kebersihan terhadap narapidana agar terwujudnya lingkungan yang bersih di rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan.
2. Pada bagian dapur di rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan diharapkan untuk meningkatkan kebersihan dapur dan penjamah makanan agar terhindar dari penyakit.
3. Rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan di harapkan bekerja dengan instansi kesehatan agar pelayanan kesehatan para penghuni rumah tahanan kelas II B Padangsidempuan dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Z. Z. R. M. I. D. (2019). *EVALUASI KUALITAS AIR MINUM DAN SANITASI LINGKUNGAN LAPAS KELAS II B BANGKINANG DAN PASIR PANGARAIAN PROVINSI RIAU*.
- Daulay, F. S. (2020). Gambaran Sanitasi Lingkungan Dan Higiene Perseorangan Dengan Keluhan Penyakit Kulit Di Rutan Cabang Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019. *Skripsi*, 1–89. <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/24814/151000527.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Depantara,(2019). Tinjauan Keadaan Fasilitas Sanitasi Obyek Wisata Pura Tirta Sudamala Kelurahan Bebalang, Kabupaten Bangli Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Lingkungan (JKL)*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.33992/jkl.v9i1.660>
- Hukum, K., Hak, D. A. N., Menteri, P., Dan, H., Asasi, H. A. K., Indonesia, R., Kesehatan, P. P., Lingkungan, D. I., Hukum, K., Hak, D. A. N., Manusia, A., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., Hukum, M., Hak, D. A. N., Manusia, A., & Indonesia, R. (2011). *Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. 217.
- Kembaren, Y. S. K. B. S. (2019). *Tinjauan Penanganan Kesehatan Lingkungan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun 2019*.
- Nurkhalida. (2013). Peranan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene Terhadap Pembinaan Anak Pidana. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sa'ban, L. M. A., Sadat, A., & Nazar, A. (2020). Jurnal PKM Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Dalam Perbaikan Sanitasi Lingkungan. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 10–16. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i1.4365>
- Seffey Ramidha, R. (2010). *evaluasi sanitasi lingkungan lembaga permasyaraktan*. 1–14.
- Tarigan, E. J. (2021). *PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PONOROGO*. 1(2), 65–72.

LAMPIRAN 1**LEMBAR CEKLIS
STANDART PEDOMAN PENANGANAN KESEHATAN
LINGKUNGAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH
TAHANAN TAHUN 2009****1. Penyediaan Air bersih**

| NO | PERTANYAAN | YA | TIDAK |
|----|--|---------|---------|
| | | BOBOT 1 | BOBOT 0 |
| 1 | Memenuhi jika pasokan air berasal dari jaringan distribusi kota/PDAM dan air tanah (sumur) dan jika air yang berasal dari sumur diberi perlindungan. | | |
| 2 | Memenuhi jika pasokan air tidak berasal dari danau, telaga, sungai kecuali diberi perlindungan | | |
| 3 | Memenuhi jika pasokan air yang berasal dari sumur diberi perlindungan | | |
| 4 | Memenuhi jika pasokan air tidak berasal dari danau, telaga, sungai diberi kaporit sebelum Digunakan | | |
| 5 | Memenuhi jika pasokan air mempunyai akses gratis pada saat digunakan | | |
| 6 | Memenuhi jika semua akses air dapat didistribusikan ke semua bagian kamar mandi rumah tahanan | | |
| 7 | Memenuhi jika rumah tahanan tidak memberlakukan pembatasan atas penggunaan air oleh penghuni | | |
| 8 | Memenuhi jika rumah tahanan mempunyai sarana penyimpanan air yang berfungsi dengan baik dan dapat dipakai kembali saat malam hari | | |
| 9 | Memenuhi jika aliran tidak sering terputus saat digunakan oleh penghuni | | |
| 10 | Memenuhi jika system pengambilan air(jerigen, pompa, dan lain-lain) sudah memadai | | |
| 11 | Memenuhi jika air kamar mandi di tiap bagian rumah tahanan tidak memiliki warna, bau, danrasa | | |
| 12 | Memenuhi jika air selalu di beri desinfektan secara teratur sebelum digunakan | | |
| 13 | Memenuhi jika air sudah diberi kaporit sebelummasuk ke rumah tahanan | | |
| 14 | Memenuhi jika jumlah air cukup untuk 1 orang tahanan 100Liter | | |
| 15 | Memenuhi jika rumah tahanan memiliki tim khusus yang bertanggung jawab atas system distribusi didalam rumah tahanan | | |

2. Ruang dan sel

| NO | PERTANYAAN | YA | TIDAK |
|----|--|---------|---------|
| | | BOBOT 1 | BOBOT 0 |
| 1 | Memenuhi jika pengguna tahanan dapat berjalan-jalan didalam kompleks sel rumah tahanan | | |
| 2 | Memenuhi jika di sel yang padat hunian, penghuni dapat membaringkan seluruh badan untuk tidur, baik siang maupun pada malam hari | | |
| 3 | Memenuhi jika sel memiliki ventilasi 20% sesuai dengan semestinya | | |
| 4 | Memenuhi jika langit-langit minimal 2,4M dari atas lantai dan tidak bocor ketika hujan | | |
| 5 | Memenuhi jika terang matahari dapat masuk kedalam Sel | | |
| 6 | Memenuhi jika ada toilet didalam sel memiliki penerangan pada malam hari | | |
| 7 | Memenuhi jika keadaan jeruji besi didalam sel nya selalu bersih dan selalu dibersihkan/dicuci dengan desinfeksi secara teratur | | |
| 8 | Memenuhi jika tidak terdapat serangga(kecoa, nyamuk, lalat)/hama lain didalam ruang sel | | |
| 9 | Memenuhi jika ada program desinfeksi reguler secara Rutin | | |
| 10 | Memenuhi jika ada program mengecat dinding secara Regular | | |
| 11 | Memenuhi jika penghuni dapat di kasur/matras | | |
| 12 | Memenuhi jika rumah tahanan memiliki tim khusus yang bertanggung jawab atas membersihkan sel | | |
| 13 | Memenuhi jika udara didalam sel dan tidak terlalu panas/terlalu dingin menurut penghuni | | |

3. Dapur

| No | PERTANYAAN | Ya | Tidak |
|-----|--|---------|---------|
| | | Bobot 1 | Bobot 0 |
| 1. | Memenuhi jika dapurnya bersih | ✓ | |
| 2. | Memenuhi jika dapur dibersihkan menggunakan desinfektan secara regular | | ✓ |
| 3. | Jumlah kompor untuk memasak makanan memadai | ✓ | |
| 4. | Memenuhi jika kompor-kompornya berfungsi dengan baik | ✓ | |
| 5. | Memenuhi jika dapur menyediakan sekurang-kurangnya satu makanan panas setiap harinya | ✓ | |
| 6. | Memenuhi jika terdapat tangki/bak penyimpanan air bersih di dapur | ✓ | |
| 7. | Memenuhi jika memiliki ruang penyimpanan makanan bersih | ✓ | |
| 8. | Memenuhi jika tidak ada serangga(tikus,nyamuk) di ruang penyimpanan makanan | | ✓ |
| 9. | Memenuhi jika tim khusus yang bertanggung jawab untuk merawat dapur | ✓ | |
| 10. | Memenuhi jika jumlah kayu bakar/minyak tanah/ gas untuk memasak terpenuhi | ✓ | |
| 11. | Memenuhi jika tempat untuk menyimpan kayu bakar/minyak tanah/gas tersedia | ✓ | |
| 12. | Memenuhi jika asap bukan merupakan masalah dapur | ✓ | |
| 13. | Memenuhi jika juru masak memiliki perlengkapan masak yang memadai | | ✓ |
| 14. | Memenuhi jika wadah untuk mendistribusikan makanan sudah tepat | ✓ | |
| 15. | Memenuhi jika penghuni setidaknya memiliki mangkuk/piring untuk makan | ✓ | |

4. SARANA PEMBUANGAN AIR LIMBAH

| NO | PERTANYAAN | YA | TIDAK |
|----|---|---------|---------|
| | | BOBOT 1 | BOBOT 0 |
| 1 | Memenuhi jika system pembuangan limbah(WC) tidak sering tersumbat | | |
| 2 | Memenuhi jika rumah tahanan memakai toilet system kering, agar limbah tidak meluap keluar | | |
| 3 | Memenuhi jika tersedia 1 blok toilet untuk 30 penghuni tahanan | | |
| 4 | Memenuhi jika toilet tidak kotor, bau, dan gelap | | |
| 5 | Memenuhi jika rumah tahanan memiliki tim khusus yang bertanggung jawab atas pemeliharaan toilet | | |
| 6 | Memenuhi jika tempat sampah di rumah tahanan memiliki tutup dan kedap air | | |
| 7 | Memenuhi jika sampah dibuang secara teratur pada tempatnya | | |
| 8 | Memenuhi jika pembuangan akhir sampah diangkut/dibakar/dikubur | | |
| 9 | Memenuhi jika rumah tahanan memiliki tim Khusus yang bertanggung jawab atas pembuangan sampah | | |
| 10 | Memenuhi jika tidak ada genangan air (air hujan, air limbah) didalam atau diluar rumah tahanan | | |
| 11 | Memenuhi jika memiliki sarana mandi untuk 30 orang penghuni tahanan | | |
| 12 | Memenuhi jika penghuni dapat mandi minimal sekali seminggu | | |
| 13 | Memenuhi jika penghuni selalu mencuci tangan setelah menggunakan toilet | | |
| 14 | Memenuhi jika penghuni pernah memperoleh pendidikan/penyuluhan mengenai kesehatan/sanitasi | | |
| 15 | Memenuhi jika tempat sampah di rumah tahanan memiliki tutup yang kedap air | | |

LAMPIRAN 2

Dokumentasi Rumah Tahanan

1. Dokumentasi Rumah Tahanan



2. Penyediaan Air



3. Ruang dan Sel



4. Dapur



5. Pembuangan Sampah



LAMPIRAN 3

Etical Clereance



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
POLTEKKES KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting Km. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos 20136
Telepon: 061-8368633 Fax: 061-8368644
email : kepk.poltekkesmedan@gmail.com



PERSETUJUAN KEPK TENTANG
PELAKSANAAN PENELITIAN BIDANG KESEHATAN
Nomor 21/6363/KEPK/POLTEKKES KEMENKES MEDAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Kesehatan Kemenkes Medan, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian usulan penelitian yang berjudul :

“Gambaran Sanitasi Lingkungan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B
Padangsidempuan Tahun 2022”

Yang menggunakan manusia dan hewan sebagai subjek penelitian dengan ketua Pelaksana/
Peneliti Utama : **Musbar Daniri Harahap**
Dari Institusi : **Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan**

Dapat disetujui pelaksanaannya dengan syarat :
Tidak bertentangan dengan nilai – nilai kemanusiaan dan kode etik penelitian kesehatan.
Melaporkan jika ada amandemen protokol penelitian.
Melaporkan penyimpangan/ pelanggaran terhadap protokol penelitian.
Melaporkan secara periodik perkembangan penelitian dan laporan akhir.
Melaporkan kejadian yang tidak diinginkan.

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa berlaku maksimal selama 1 (satu) tahun.

Medan, Juli 2022
Komisi Etik Penelitian Kesehatan
Poltekkes Kemenkes Medan

Ketua,



Dr.Ir. Zuraidah Nasution,M.Kes
NIP. 196101101989102001

LAMPIRAN 4

Surat izin lokasi penelitian

 **KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN
Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos : 20136
Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644
Website : www.poltekkes-medan.ac.id - email : poltekkes_medan@yahoo.com



Nomor : TU.05.01/00.03/ *0031* /2022 Kabanjahe, 27 April 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Lokasi Penelitian

Kepada Yth:
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padangsidempuan
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini datang menghadap Saudara, Mahasiswa Prodi D III Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Medan :

Nama : Musbar Daniri Harahap
NIM : P00933119032

Yang bermaksud akan mengambil data penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B dalam rangka menyusun Karya Tulis Ilmiah dengan Judul :

"Gambaran Sanitasi Lingkungan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padangsidempuan".

Perlu kami tambahkan bahwa penelitian ini digunakan semata-mata hanya untuk menyelesaikan tugas akhir dan perkembangan ilmu pengetahuan. Disamping itu mahasiswa yang penelitian wajib mengikuti Protokol Kesehatan Covid – 19.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.


Karya Jurusan Kesehatan Lingkungan
[Signature]
NIP. 19620631985021001

LAMPIRAN 5

Surat persetujuan penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PADANGSIDIMPUAN
Jl. Lintas Sumatera Km. 7 No. 28 Telepon (0634) 21003
Surel : lp.padabgsidempuan@kemenkumham.go.id

Nomor : W.2.PAS.13.UM.01.01 - 423
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Lokasi Penelitian

28 April 2022

Yth :
Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan
di -

Tempat

Memenuhi maksud surat Saudara Nomor : TU.05.01/00.03/0831 /2022 Tanggal 27 April 2022, Perihal Permohonan Izin Lokasi Penelitian 1 (satu) orang Mahasiswa Prodi D III Sanitasi Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Medan atas nama :

Nama : **Musbar Daniri Harahap**
NPM : P00933119032
Judul Skripsi : **Gambaran Sanitasi Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidempuan**

Dengan ini kami dapat menerima nama tersebut di atas untuk melakukan penelitian, selanjutnya dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Plh. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II B Padangsidempuan



ALIBASYA, SH
NIP : 19640823 198503 1 003

LAMPIRAN 6

Surat keterangan telah selesai penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PADANGSIDIMPUAN
Jl. Lintas Sumatera Km. 7 No. 28 Telepon (0634) 21003

SURAT KETERANGAN

Nomor : W2.PAS.13.UM.01.01-443

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan dengan ini menerangkan bahwa 1 (satu) orang mahasiswa Universitas Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan atas nama :

N a m a : Musbar Daniri Harahap

N P M : P009331119032

Telah selesai melaksanakan penelitian / riset dengan judul : **Gambaran Sanitasi Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan** yang dilaksanakan mulai pada tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Padangsidimpuan, 15 Mei 2022

Plh. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II B Padangsidimpuan

ALIBASYA, SH
NIP : 19640823 198503 1 003

LAMPIRAN 7

Lembar bimbingan Karya Tulis Ilmiah

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
 JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN PRODI D III SANITASI
 TA 2021/2022

LEMBAR BIMBINGAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama Mahasiswa : MUSBAR DANIRI HARAHAP
 NIM : P00033119032
 Dosen Pembimbing : Samuel Marganda H Manalu, MKM
 Judul Karya Tulis Ilmiah : Gambaran Sanitasi Lingkungan di Rumah tahanan kelas II B
 Pakungsidimpuan tahun 2022

| Pertemuan Ke | Hari/ Tanggal | Materi Bimbingan | Tanda Tangan Dosen |
|--------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 1. | Selasa 22-2-2022 | Judul Proposal KTI | <i>San</i> |
| 2. | Rabu 9/3/2022 | BAB I | <i>San</i> |
| 3. | Kamis 10-3-2022 | BAB II | <i>San</i> |
| 4. | Jum'at 11-3-2022 | BAB III | <i>San</i> |
| 5. | Senin 14-3-2022 | Acc proposal | <i>San</i> |
| 6. | Rabu 8-6-2022 | BAB IV | <i>San</i> |
| 7. | Selasa 14-6-2022 | BAB V | <i>San</i> |
| 8. | Kamis 23-06-2022 | Acc karya tulis ilmiah | <i>San</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan
 Universitas KEMENKES Medan,



Eda Karto Manik, SKM, M.Sc.
 NID. 203261985021001